



**PUTUSAN**

Nomor 103 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HERLINA, atau dikenal juga dengan nama Gd. HERLIN b  
SUTOJO**, bertempat tinggal di Desa Panji Kidul RT 002 RW 005,  
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **BUK SAMSURI**, bertempat tinggal di Desa Panji Lor,  
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
2. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Desa Panji Lor, Kecamatan  
Panji, Kabupaten Situbondo;
3. **Ny. SAMSURI alias DADA**, bertempat tinggal di Desa Panji  
Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan *conservatoir beslag* atas objek sengketa dan/atau  
*revindicatoir beslag* tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas  
objek sengketa yang terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji,  
Kabupaten Situbondo, yang merupakan bagian dari tanah pekarangan  
milik Penggugat satu dan lain hal terurai dalam Petok C Nomor 204,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018



Persil Nomor 52, Klas D.III, seluas  $\pm 260 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Utara Pekarangan Muni;

Timur Jalan Desa, dan tanah Penggugat ditumpangi oleh Nihari dan Tusiya (suami istri) untuk sebuah warung;

Selatan Jalan Kabupaten, dan tanah Penggugat ditumpangi oleh Nihari dan Tusiya (suami istri) untuk sebuah warung;

Barat Tanah Penggugat didirikan bangunan bengkel;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil) dan materiil bagi Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moriil) bagi Penggugat, yakni kerugian immateriil (moriil) masing-masing sebesar @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil (moriil) kepada Penggugat masing-masing @ sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka Subsida:

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede lustitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Jual Hilang Tanah Pekarangan, Tanggal 25 - 1 - 1987 antara P. Syamsuri (almarhum) dengan Gd. Herlin (Tergugat) atas objek tanah adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah, dengan Petok Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018



204, Persil Nomor 52, Kelas D.III, seluas sekitar 790 m<sup>2</sup>, atas nama Gd. Herlin b Sutojo, yang terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya pada saat ini:

Sebelah Utara Pekarangan Muni dahulu Sutarno/Misjo;

Sebelah Timur Jalan Desa dahulu Batas Desa Juglangan;

Sebelah Selatan Jalan Kabupaten dahulu Jalan;

Sebelah Barat Tanah Kuburan;

Adalah tanah pekarangan yang merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah sengketa, yang dikenal dengan sebutan Bengkel Las Mobil: Dua Saudara, yang terletak di sebagian dari objek tanah di sebelah barat, dengan ukuran sekitar 17 meter (arah utara ke selatan) X ukuran sekitar 6,5 meter (arah barat ke timur) dengan Petok Nomor 204, Persil Nomor 52, Kelas D.III, seluas sekitar 110,5 m<sup>2</sup> dari sebagian luas keseluruhan objek tanah seluas sekitar: 790 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya pada saat ini, yaitu:

Sebelah Utara Pekarangan Muni dahulu Sutarno/Misjo;

Sebelah Timur sebagian dari objek tanah yang dihuni Para Penggugat;

Sebelah Selatan Jalan Kabupaten dahulu Jalan;

Sebelah Barat Tanah Kuburan;

Adalah objek tanah sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan objek tanah sengketa dari segala kekayaan dan seseorang yang mendapat hak dari mereka dengan tanpa beban apapun, kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, layak dan kosong, apabila perlu dengan bantuan aparat Polri;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan permanen untuk usaha Bengkel Las Mobil: Dua Saudara di atas objek tanah sengketa dari sejak tahun 2008 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, yaitu kerugian materiel sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa atas perkara ini dapat dilaksanakan putusan serta merta;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap paling baik, adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sit tanggal 25 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Jual Hilang Tanah Pekarangan, Tanggal 25 - 1 - 1987 antara P. Syamsuri (almarhum) dengan Gd. Herlin (Tergugat) atas objek tanah adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah, dengan Petok Nomor 204, Persil Nomor 52, Kelas D.III, seluas sekitar 790 m<sup>2</sup>, atas nama Gd. Herlin b Sutojo, yang terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya pada saat ini:  
Sebelah Utara Pekarangan Muni dahulu Sutarno/Misjo;  
Sebelah Timur Jalan Desa dahulu Batas Desa Juglangan;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan Jalan Kabupaten dahulu Jalan;

Sebelah Barat Tanah Kuburan;

Adalah tanah pekarangan yang merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah sengketa, yang dikenal dengan sebutan Bengkel Las Mobil: Dua Saudara, yang terletak di sebagian dari objek tanah di sebelah barat, dengan ukuran sekitar 17 meter (arah utara ke selatan) X ukuran sekitar 6,5 meter (arah barat ke timur) dengan Petok Nomor 204, Persil Nomor 52, Kelas D.III, seluas sekitar 110,5 m<sup>2</sup> dari sebagian luas keseluruhan objek tanah seluas sekitar: 790 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batasnya pada saat ini, yaitu:

Sebelah Utara Pekarangan Muni dahulu Sutarno/Misjo;

Sebelah Timur sebagian dari objek tanah yang dihuni Para Penggugat;

Sebelah Selatan Jalan Kabupaten dahulu Jalan;

Sebelah Barat Tanah Kuburan;

Adalah objek tanah sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat beserta keluarganya untuk mengosongkan objek tanah sengketa dari segala kekayaan dan seseorang yang mendapat hak dari mereka dengan tanpa beban apapun, kemudian menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, layak dan kosong, apabila perlu dengan bantuan aparat Polri;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan permanen untuk usaha Bengkel Las Mobil: Dua Saudara di atas objek tanah sengketa dari sejak tahun 2008 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 349/PDT/2015/PT.SBY tanggal 17 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Maret 2015, Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sit, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2016 tanggal 30 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERLINA, atau dikenal juga dengan nama Gg. HERLIN b SUTOJO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2016 tanggal 30 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sit. *juncto* Nomor 349/PDT/2015/PT Sby. *jis.* Nomor 1838 K/Pdt/2016 (Nomor 2/Pdt.PK/2017/PN Sit.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 11 September 2017, namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK-1 berupa: Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Petok Pajak Bumi/Kohir;
2. Bukti PK-2 berupa: Surat Keterangan Nomor 470/574/431.511.9.8/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
3. Bukti PK-3 berupa: Surat Keterangan Nomor 470/89/431.506.9.7/2017 tanggal 17 April 2017;
4. Bukti PK-3a berupa: Foto Copy asli buku letter C Desa Panji Lor, Petok Nomor 204, Persil 52, kelas D.III, luas 0,079 Ha, atas nama Gd. Herlin b. Sutoyo, yang dilegalisir/mengetahui sesuai aslinya oleh Kepala Desa Panji Lor tanggal 17 April 2017;
5. Bukti PK-3b berupa: Foto Copy Buku Krawangan yang dilegalisir/mengetahui sesuai aslinya oleh Kepala Desa Panji Lor tanggal 17 April 2017, berisi gambar/peta blok tanah Persil D.III Nomor 52;
6. Bukti PK-3c berupa: Foto Copy Buku Krawangan yang dilegalisir/mengetahui sesuai aslinya oleh Kepala Desa Panji Lor tanggal 17 April 2017, Petok Nomor 204, Persil 52, kelas D.III, luas 0,079 Ha, atas nama Gd. Herlin b. Sutoyo;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti PK-4 berupa: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Gd. Herlinbin Sutojo, alamat Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, terhadap sebidang tanah kohir/petok C Nomor 204, Persil 52, kelas D.III, luas 0,079 Ha, terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Jember;
8. Bukti PK-5 berupa: Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/tanda pembayaran Ipeda, tahun 1985, atas nama Gd. Herlin/Sutjo, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, untuk sebidang tanah kohir/petok Nomor 204, Persil 52, kelas D.III, luas 0,079 Ha, terletak di Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panji Lor;
9. Bukti PK-6 berupa: Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Dasar, atas nama Herlina, lahir tanggal 10 Agustus 1970 di Situbondo, dari Kepala Sekolah Dasar Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
10. Bukti PK-7 berupa: Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama Herlina, lahir tanggal 10 Agustus 1970 di Situbondo, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Panji, di Panji, Situbondo;
11. Bukti PK-8 berupa: penemuan surat bukti peninjauan kembali Nomor PK.4, PK.5, PK.6 dan PK.7 telah dilaporkan dan diketahui oleh Kepala Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagaimana suratnya Nomor 470/601/431.511.9.8/2017 tanggal 27 Agustus 2017; kemudian memohon putusan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Herlina, atau dikenal juga dengan nama Gd. Herlin b Sutojo tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2016 tanggal 30 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 349/PDT/2015/PT.SBY tanggal 17 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Sit tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi:**

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK 1, 4, 5, 6 bukanlah merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas objek tanah sengketa *a quo* dan bukti yang diberi tanda PK 2, 3 dan PK 8 baru dibuat pada tahun 2017 setelah perkara *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung sehingga harus dikesampingkan karena perkara *a quo* telah berlangsung dan bukti baru yang diberi tanda P-7 berupa STTB atas nama Penggugat yang menyatakan ketika jual beli sebagaimana yang didalilkan Tergugat, Penggugat masih berusia 16 tahun 4 bulan namun hal tersebut telah memenuhi usia dewasa menurut adat;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah objek *a quo* telah dibeli oleh P Syamsuri (suami/orang tua/mertua Tergugat) dari Penggugat berdasarkan jual hilang tanah pekarangan tanggal 25 Januari 1987 yang diketahui Kepala Desa dan Kaur Umum Panji Lor sehingga jual beli tersebut telah sah menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HERLINA, atau dikenal juga dengan nama Gd. HERLIN b SUTOJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HERLINA, atau dikenal juga dengan nama Gd. HERLIN b SUTOJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
<u>Jumlah</u>	:	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)